



P U T U S A N
NOMOR : 114/PDT/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. MAXIMA UNGGUL PERKASA, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, diwakili Direktornya SOEDHONO WIJAYA, beralamat di Orchid Bisnis Centre Blok C1 No. 5 Batam Centre, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASIB SIAHAAN, SH., dan YOHANNES WAHYU BUDI PURNAWAN, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat Nasib Siahaan & Rekan beralamat di Ruko Orchid Bisnis Centre Blok C1 - 6, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2015, selanjutnya dahulu disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

Lawan :

1.PT. KARYAMAS ERANUSA MANDIRI, beralamat di Ruko Suka Maju Blok A No. 1 RT. 04 RW. 08, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SUTAN J. SIREGAR, SH.MH., Advokat beralamat di Jalan Teratai Blok VI Nomor 5 Baloi-Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014, selanjutnya dahulu disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I** ;

2.YONDRI DARTO, SH, beralamat di Jl. Sultan Abdul Rahman, Komplek Sulaiman Blok A No. 10 dan 11 Nagoya-Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya dahulu disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II** ;

3.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) dahulu

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 114/PDT/2015/PT.PBR



OTORITABATAM,

beralamat di Jalan Engku Putri, Batam Centre, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada STEFANUS HARYANTO, SH.LL.M., JOHANES BAGUS DHARMAWAN, SH., WILLIAM S PALIJAMA, SH., HENDRY M. HENDRAWAN, SH., SYLVANA AGNETHA, SH., RAMINDA UNELLY MARET SEMBIRING, SH., YANUAR ADITYA WIJANARKO, SH., REGINALD ARYADISA DHARMA, SH., JULINUS OMRIE NAPITUPULU, SH., THEODORUS WARLANDO, SH., dan JONATHAN SARAGIH, SH., Advokat, beralamat di Chase Plaza Lt. 18, Jl. 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta dan Jl. Raden Patah Komp. Sumber Jaya, Blok A No. 5-6, Nagoya, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2014, selanjutnya dahulu disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 114/Pen.Pdt/2015/PT.PBR tanggal 27 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 70/PDT.G/2014/PN.BTM tanggal 10 Maret 2015 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 April 2014 dalam Register Nomor : 70/Pdt.G/2014/PN.BTM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan kesepakatan jual beli sebidang tanah seluas 54.314 m2 yang terletak setempat dikenal dengan dapur 12 Wilayah pengembangan Sekupang, Kota Batam, Kecamatan Sagulung Kota, Kelurahan Sagulung, sesuai Draft Gambar Penetapan Lokasi (PL) dan Form Hasil Ukur yang selanjutnya disebut "**Objek Jual**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 114/PDT/2015/PT.PBR



Beli”;

2. Bahwa Tergugat I, berjanji atau sepakat untuk mengalihkan hak atas tanah yang dimilikinya kepada Penggugat dengan menjual “Objek Jual Beli”; sebagaimana disebut pada angka 1 (satu) kepada Penggugat, dimana Penggugat juga sepakat untuk membeli;
3. Bahwa singkatnya Penggugat dan Tergugat I, telah menyepakati jual beli dengan harga Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan cara pembayaran dana cash Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang dibayar pada saat bersamaan dengan penandatanganan akta pengikatan Jual beli dihadapan notaris, dan dengan 2 (dua) unit Ruko yang terletak di Komplek Ruko Aladin Batam Centre, masing - masing blok D. nomor 08 dan Blok D nomor 09, yang keduanya dinilai dengan harga uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat atas permintaan dari Tergugat I telah membayar Uang Panjar / Down Payment kepada Tergugat I, sebanyak Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), yang telah dibayar pada tanggal dua belas Maret dua ribu empat belas (12-03- 2014) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal tujuh belas Maret dua ribu empat belas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa selanjutnya setelah pembayaran Uang Panjar kemudian disepakati akan dilakukan penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli di depan Notaris / PPAT YONDRI DARTO, S.H;
6. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat yang mana Tanah Objek Jual beli tersebut merupakan milik Tergugat I, kemudian Tergugat I, telah menyerahkan dokumen- dokumen asli berupa IP (izin Prinsip), Faktur UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita Batam) 30 (tiga puluh tahun) yang akan dibayar oleh Penggugat sebesar 1.763.350.675 (satu milyar Tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang telah Tergugat I, serahkan di kantor Notaris / PPAT YONDRI DARTO, S.H.;
7. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Tergugat I, secara diam - diam dan sepihak membatalkan kesepakatan Jual beli tanpa persetujuan dari Penggugat, serta dengan alasan yang mengada-ngada, dimana Tergugat I, yang diwakili oleh Ir. Dipanusa Riung selaku Direktur menerangkan kepada Penggugat telah diancam oleh Awang Herman ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), agar mengembalikan “Objek Jual Beli” ke BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP. BATAM) dahulu OTORITA BATAM,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 114/PDT/2015/PT.PBR



karena lahan yang menjadi “Objek Jual Beli” yang seharusnya dijual kepada Penggugat adalah milik saudara Awang Herman guod non padahal faktanya tidak seperti yang dinyatakan oleh Tergugat I;

8. Bahwa BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (*BP BATAM*) dahulu OTORITA BATAM kami tarik menjadi pihak Turut Tergugat adalah untuk mengamankan hak - hak hukum Penggugat agar terlindungi sebagaimana surat pemberitahuan hukum yang telah kami sampaikan pada tanggal 26 Maret 2014 yang pada intinya agar Tergugat I tetap melanjutkan jual beli (Peraiihan Hak) kepada Penggugat dan ketika pelaksanaan peralihan hak dilaksanakan agar diketahui oleh Turut Tergugat;
9. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I, secara diam-diam telah mengambil surat dokumen- dokumen asli mengenai objek jual beli yang ada pada kantor Notaris / PPAT Yondri Darto.S.H dan Tergugat II memberikan semua dokumen asli kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal ini sangat merugikan hak - hak hukum Penggugat;
10. Bahwa Tergugat II sebagaimana fungsinya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris sesuai pasal 16 (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris Wajib :
 - a. bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak , dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum ;

dengan demikian Perbuatan Tergugat II memberikan dokumen asli sebagaimana disebut pada posita 6 kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat jelas dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
11. Bahwa pembatalan sepihak perjanjian jual beli yang dilakukan Tergugat I jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak keperdataan Penggugat, sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat, yang dengan demikian Tergugat I telah mengingkari pelaksanaan perjanjian jual beli yang telah disepakati;
12. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, jelas telah terjadi perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1458 KUH Perdata**:

“ Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelahnya orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena kesepakatan jual beli itu dilakukan dengan pembayaran uang panjar/ uang DP oleh Penggugat kepada Tergugat, maka berlaku pula ketentuan

Pasal 1464 KUH Perdata:

“ Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”

13. Bahwa Penggugat telah mengirim somasi kepada Tergugat tertanggal 24 Maret 2014 dan somasi kedua pada tanggal 01 April 2014 yang dalam somasi tersebut meminta kepada Tergugat I untuk melaksanakan perjanjian jual-beli yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat I, namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat I, sama sekali tidak mengindahkan somasi dari Penggugat;

14. Bahwa oleh karena Tergugat I, tidak mengindahkan surat somasi tersebut, dengan demikian membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan melanggar hak-hak Penggugat, dan Tergugat I, telah dalam keadaan melakukan perbuatan ingkar janji / Wanprestasi terhadap Penggugat;

15. Bahwa oleh karena Tergugat I, secara sepihak membatalkan jual beli tanpa persetujuan Penggugat dan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I, maka sangat berdasarkan hukum apabila Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu Tergugat I, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

16. Bahwa menurut hukum, adanya perbuatan wanprestasi Tergugat I, sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga, dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut (*vide: Pasal 1243 KUHPerdata*), sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian dalam perkara aquo ;

17. Bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya perjanjian oleh Tergugat I, maka mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Kerugian riil sebesar:
- Telah dibayar uang panjar Rp. 62.000.000.
- Uang cash stand by Rp. 438.000.000.
- Uang 2 unit ruko Rp. 1.200.000.000.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 114/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Uang UWTO** **Rp. 1.763.350.675.**

Total uang yg dipersiapkan **Rp. 3.463.350.675.**

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.463.350.675 hingga saat ini masih tetap disiapkan oleh Penggugat untuk melanjutkan jual beli dan apabila uang diputar untuk modal bisnis maka penggugat dalam sebulan dapat meraup keuntungan sebesar Rp. 400.000.000 juta perbulan;

- Hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat yaitu:

Bahwa lahan yang dibeli oleh penggugat akan dibangun perumahan dengan tipe 42 / 84 sebanyak 150 Unit yang mana harga per unit Rp. 210.000.000,- dan tipe 38 / 81 sebanyak 200 Unit dengan harga Rp. 165.000.000,- dengan keuntungan yang akan didapat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam Puluh Juta rupiah) per unit rumah, sehingga total keuntungan yang akan diharapkan yang hilang apabila jual beli ini tidak dilanjutkan adalah sebesar 350 unit x Rp.60.000.000,- = Rp. 21.000.000.000 (dua puluh satu milyar rupiah);

Total kerugian materiil adalah :

sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah), + Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) setiap bulan berjalan sampai eksekusi.

Kerugian Immateriil:

- Hilangnya nama baik dan kepercayaan perusahaan Penggugat *dimata para* rekanan bisnis dan pemerintah, karena Penggugat sangat serius untuk berbisnis dan membangun lahan yang akan dibeli sehingga akibat belum terlaksananya jual beli "*Objek Jual Beli*" ini penggugat tetapkan dan patut dihargai dengan sejumlah uang sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) yang harus dibayarkan secara langsung tunai, kontan dan seketika ;

18. Bahwa Penggugat khawatir terhadap niat baik Tergugat I, untuk menjalankan putusan dalam perkara ini, untuk itu sangat berdasarkan hukum bila Pengadilan Negeri Batam meletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I, berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 54.314 m² yang terletak setempat dikenal dengan dapur 12 Wilayah pengembangan Sekupang, Kota Batam, Kecamatan Sagulung Kota, Kelurahan Sagulung, sesuai Draft Gambar Penetapan Lokasi (PL) dan Form Hasil Ukur yang dikeluarkan oleh BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) dahulu OTORITA BATAM tertanggal sepuluh Maret dua ribu empat belas (10-03-2014);

19. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat dan tidak dapat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 114/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat maka Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Batam, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Primer:

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
- 3.Menyatakan perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 54.314 m2 yang tertetak di setempat dikenal dengan dapur 12 Wilayah pengembangan Sekupang, Kota Batam, Kecamatan Sagulung Kota, Kelurahan Sagulung, sesuai Draft Gambar Penetapan Lokasi (PL) dan Form Hasil Ukur yang dikeluarkan oleh *BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP. BATAM)* dahulu *OTORITA BATAM* tertanggal sepuluh Maret dua ribu empat belas (10 -03-2014) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I , adalah sah dan mengikat secara hukum;
- 4.Menyatakan perbuatan Tergugat I, yang tidak melaksanakan perjanjian jual beli merupakan perbuatan Wanprestasi;
- 5.Memerintahkan kepada Tergugat I, untuk tetap melanjutkan dan melaksanakan perjanjian jual beli dihadapan Tergugat II, dengan segera menandatangani akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan Yondri Darto, S.H. Notaris / PPAT yang berkedudukan di Kota Batam , Propinsi KEPRI;
- 6.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat berupa Kerugian Materiil sebesar Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu milyar rupiah) ditambah Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) setiap bulan berjalan sampai eksekusi dan Kerugian immaterial sebesar RP- 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), secara tunai dan seketika;
- 6.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
- 7.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 114/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goode justite rechdoen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I:

DALAM EKSEPSI:

I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA ATAU SALAH MENARIK PIHAK YANG DIGUGAT (GEMIS AAN HOEDA NIGHEID)

Bahwa Tergugat I adalah Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia sehingga Tergugat I harus taat dan patuh terhadap ketentuan maupun aturan Hukum Indonesia. Dalam Undang Undang Perseroan Terbatas ketentuan dan syarat-syarat didirikannya Perseroan Terbatas antara lain harus memiliki Pengurus yang disebut Komisaris dan Direktur atau Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi, (Lembaran saham) atau Para Pemilik Saham dimana dalam hal ini Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I yang merupakan Badan Hukum yang dijadikan Tergugat I adalah tidak tepat atau Error in Persona karena tidak menarik salah satu Pengurus Perseroan atau Pemegang Saham untuk dijadikan baik selaku Tergugat maupun Turut Tergugat, demikian juga antara Tergugat I sama sekali tidak mengenal atau tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana yang disebut-sebut Penggugat dalam gugatannya. sehingga dengan demikian patut dan wajar pula dengan fakta hukum tersebut diatas gugatan Penggugat harus ditolak, atau dikesampingkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

A. Bahwa Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat apalagi yang menyangkut perbuatan Wanpresetasi, seperti yang diuraikan diatas Tergugat I adalah Badan Hukum yang selalu taat dan patuh terhadap Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga tidak ada Tergugat I melakukan perbuatan Wanprestasi, apalagi dengan Penggugat sebagaimana gugatannya yang menyatakan Tergugat I ada mengadakan kesepakatan jual beli, ada berjanji atau sepakat untuk mengalihkan hak, ada Pengikatan jual beli



atas sebidang Tanah dengan luas 54.314 M2 yang keseluruhan dari uraian Penggugat dalam gugatannya tersebut saling tidak mendukung atau saling bertentangan sehingga tidak jelas dan tidak dimengerti. Seharusnya Penggugat dapat membedakan apa yang disebut dengan Kesepakatan Jual Beli. Pengalihan Hak dan Pengikatan jual beli. atas kerancuan didalam gugatan penggugat tersebut menunjukkan jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga wajar dan patut pula ditolak atau dikesampingkan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- B. Bahwa kerugian matriel dan moriel yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya Tidak jelas, bersifat abtrak dan tidak nyata. jauh dari kebenaran yang lebih cocok disebut adalah rekayasa dan karangan bahong semata karena tidak berdasar dan tanpa fakta hukum yang kuat.

Bahwa berdasarkan segala hal-hal yang diuraikan diatas. maka gugatan penggugat harus ditolak dan atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa apabila Pengadilan Negeri Batam dalam hal ini Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini kami sampaikan Jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA / KOMPENSI:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil hukum Tergugat I di Dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan di Dalam Kompensi ini. sehingga tidak perlu diulang lagi kembali;
2. Bahwa Tergugat I secara tegas membantah seluruh dali-dalil gugatan Penggugat tanpa kecuali;
3. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Penggugat point 1 halaman I yang menyatakan telah mengadakan kesepakatan jual beli atas sebidang tanah seluas 54.314 M2, hal mana juga antara Tergugat I sama sekali tidak kenal-mengenal dan bahkan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, oleh karena itu juga Tergugat I bukanlah Perseroan atau Badan Hukum yang bergerak dibidang makelar Tanah atau Perseroan yang bergerak dibidang sejenis iainnya.
4. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan unit nomor 2 dan 3 halaman 2, yang menyatakan Tergugat i berjanji atau sepakat untuk mengalihkan hak atas tanah kepada Penggugat. demikian pula Tergugat I membantah dengan tegas telah menyepakati jual beli dengan harga Rp. 1.700.000 (satu milyar tujuh ratus jutta rupiah)



5. Bahwa Tergugat I juga dengan tegas membantah dalil gugatan Penggugat urut nomor 4 - 9 yang terdapat pada halaman 2 dan 3, karena apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak mengandung kebenaran, bahkan merupakan karangan bohong dan mencari-cari sensasi yang bertujuan untuk pencemaran nama baik dari Tergugat I dihadapan masyarakat luas (umum). oleh karena itu Tergugat I akan mengajukan tuntutan hukum atau Gugatan Balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat ini:
6. Bahwa Tergugat I juga dengan tegas membantah dalil urut nomor 10 gugatan Penggugat. hal mana tidak ada hubungan atau kaitannya dengan Tergugat I;
7. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dalil urut nomor 11-17 yang merupakan dalil-dalil kebohongan belaka dan sama sekali jauh dari kebenaran, demikian juga Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat sehingga dalil yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian, baik materiel maupun moriel adalah sama sekali rekayasa sendiri dari Penggugat yang tidak perlu diperhatikan. bahkan dalil yang menyatakan Tergugat I telah menerima uang panjar sebesar Rp. 62.000.000.- (enam puluh dua juta rupiah) tersebut tidak mengandung kebenaran hanya sensasi belaka dan menciptakan karangan bohong. Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Uang panjar tersebut diatas dengan tegas diterima oleh Sdr. Dipanusa Riung secara Pribadi dan bukan atas nama Tergugat I, dan disamping itu terhadap uang panjar yang disebut-sebut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 62.000.000.- (enam puluh dua juta Rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh Sdr. Dipanusa Riung kepada Penggugat secara Tunai dan Cukup, tanpa ada angsuran atau cicilan melalui jasa Pelayanan Pos Negara Republik Indonesia yaitu Jasa Wesel Pos / Instan, hal ini sesuai dengan Resi Setor Wesel Pos kantor Pos Batam Centre, demikian pula juga telah diterima dan diketahui oleh Penggugat sendiri sesuai dengan Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kuasa Hukum Tergugat, tertanggal 12 April 2014 Nomor : 064/SP/KANSR/2014. sehingga tidak benar adanya perbuatan hukum dari Tergugat I sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat yaitu adanya Wanprestasi yang mengakibatkan pula adanya kerugian dari Penggugat. Bahwa dengan pengembalian uang panjar yang disebut-sebut oleh Penggugat tersebut jelaslah terbukti Penggugat tidak ada yang dirugikan, bahkan tidak ada mengalami kerugian sama sekali:
8. Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat urut nomor 18 dan 19 yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar meletakkan sita jaminan terhadap I (satu) bidang tanah sehias 54.314 M2, namun demikian apabila diletakkan sita jaminan terhadap lahan yang dimohonkan tersebut maka kami selaku pihak Tergugat 1 memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar tidak memperhatikannya dan permohonan sita jaminan yang apabila telah diletakkan maka kami mohon agar dicabut dan diangkat sehingga dinyatakan sita jaminan tidak sah. demikian pula tuntutan Pengugat secara serta merta agar ditolak karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, maka Tergugat I. mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Batam dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan tepat dan beralasan serta menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Menyatakan, menolak atau tidak dapat menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENS1:

1. Bahwa dalil-dali 1 hukum Penggugat Dalam Rekonsensi / Tergugat 1 Dalam Konpensi sebagaimana diuraikan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara / Konpensi dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan kesatuan dari dalil-dalil Rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi / Tergugat I Dalam Konpensi ;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai Perseroan Terbatas atau Badan Hukum yang selalu taat dan patuh serta menjalankan terhadap Hukum Negara Republik Indonesia, demikian juga selalu memegang teguh kejujuran dalam berusaha sebagai prinsipnya, agar senantiasa dipercaya dari para relasi yang nota bene merupakan modal utamanya dalam berusaha ;
3. Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tiada lain Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi telah tercemar nama baiknya. karena dilibatkan selaku Tergugat I didalam Gugatan Tergugat Dalam Rekonsensi / Penggugat Dalam Konpensi, yang nyata-nyata dan benar tidak ada hubungan hukum antara Penggugat

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, perbuatan yang dilakukan hanyalah sensasi belaka sebagaimana yang disebutkan Penggugat Rekonpensi Dalam Pokok Perkara/Konpensi terdahulu :

4. Bahwa dengan tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagaimana tersebut diatas, jelaslah menimbulkan kerugian materiel terhadap Penggugat Rekonpensi/ Tergugat 1 Konpensi, yaitu berupa ongkos-ongkos / transportasi dan biaya konsultasi hukum kepada Ahli Hukum yang sekaligus menjadi Kuasa Hukum (Advokat) dalam mewakili Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dihadapan Pengadilan. hal ini karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi awam terhadap Hukum. maka ditaksir biaya seluruhnya adalah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) sehingga dengan nyata dan benar Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi harus dibayar secara tunai serta sekaligus oleh Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa disamping tindakan atau perbuatan dari Tergugat rekonpensi/ Penggugat Konpensi sebagaimana tersebut diatas, juga Tergugat Rekonpensi telah melakukan penuntutan tanpa dasar dan tanpa fakta-fakta hukum yang autentik. hanya sekedar mencari sengketa dan bertujuan jelas yaitu mencemarkan nama baik dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi serta menghancurkan reputasi dan usaha dari Penggugat Rekonpensi sebagai Badan Hukum (Perseroan Terbatas) di Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Batam. yang tentu pula menimbulkan kerugian moriel, guna memulihkan nama baik Penggugat Rekonpensi wajar dan patut Tergugat Rekonpensi harus membayar sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat rekonpensi secara tunai dan sekaligus pula;
6. Bahwa jumlah kerugian seluruhnya yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, baik materiel maupun moriel adalah;
Kerugian Materiel, Rp. 1.00.000.000.-
kerugian Moriel Rp. 1.000.000.000.-
Jumlah Rp. 1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah) ;
7. Bahwa atas kerugian tersebut angka 6 diatas maka patut dan wajar agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi sebesar Rp. 1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah) secara kontan dan sekaligus, terhitung semenjak adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi sejak semula telah diragukan etika baiknya. maka adalah patut dan wajar pula, apabila terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), yaitu berupa 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang beralamat setempat dikenal Komplek Ruko Orchid Busines Centre Blok C.I Notnor 05 Batam Centre - Kota Batam. yang akan ditunjuk pada waktu pelaksanaan sita jaminan, demi untuk menjamin gugatan ini agar tidak sia-sia. untuk itu mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata ini menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, baik Dalam Eksepsi. Dalam Pokok Perkara / Kompensi maupun Dalam Rekonsensi, selanjutnya Penggugat Rekonsensi / Tergugat 1 Kompensi memohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk memutuskan demi hukum:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya
- Menolak Gugatan atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya/ongkos perkara;

DALAM POKOK PERKARA / KOMPENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya/ongkos perkara;

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonsensi :
- Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang beralamat setempat dikenal Komplek Ruko Orchid Busines Centre Blok C.I Nomor 05 Batam Centre - Kota Batam. milik Tergugat Rekonsensi, yang akan ditunjuk pada saat pelaksanaan sita jaminan;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar ganti kerugian, baik materiel maupun moriel kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah) secara kontan/tunai dan sekaligus terhitung semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya-biaya/ongkos perkara;

JAWABAN TERGUGAT II :

Bapak Majelis Hakim yang mulia, Alhamdulillah kami mendapat rahmat dari Allah, Kami mendapatkan banyak nasabah yang menggunakan jasa kami baik selaku Notaris maupun selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dari ribuan klien tersebut, baru klien kami PENGGUGAT lah yang sekali ini yang kami temukan klien, nasabah yang sangat-sangat aneh.

Sangatlah Aneh dalam GUGATAN ini, PENGGUGAT TIDAK PERNAH BERTEMU dengan saya yang dijadikan sebagai TERGUGAT II. PENGGUGAT tidak pernah datang ke Kantor TERGUGAT II, tidak pernah ketemu dengan TERGUGAT II, tidak pernah telephone dan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan TERGUGAT II dalam membahas masalah transaksi, pengikatan jual beli yang akan dilakukannya dengan TERGUGAT I sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Gugatannya.

Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I juga tidak pernah datang ke kantor TERGUGAT II dan mengadakan pertemuan secara bersama, negosiasi atas transaksi, mengatur syarat-syarat jual beli, apa lagi tukar menukar dengan tanah yang menjadi objek gugatan dengan bangunan Ruko yang ternyata milik adalah pihak lain, dimana sertifikatnya terdaftar atas nama PT. MEGA STAR MANDIRI sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 dan 4 Surat gugatan PENGGUGAT tersebut sementara PENGGUGAT adalah PT. MAXIMA UNGGUL PERKASA. Tidak jelas maksud gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II

Layaknya suatu teknis dalam pembuatan akta Otentik, dimana para pihak yaitu pihak penjual dan pembeli datang dulu bersamaan untuk menerangkan dan menjelaskan maksud dan tujuan perbuatan hukum dan transaksi yang akan dilakukannya dihadapan Notaris, agar Notaris dapat mengerti dan faham betul maksud dan tujuan para pihak, sehingga dapat dibuat dan dituangkan akta Akta Otentiknya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta kode Etik Notaris. Hingga saat ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak pernah ada membuat perjanjian, ikatan berupa apapun juga baik secara dibawah tangan, warmerking, legalisasi apalagi Notarial di kantor TERGUGAT II. TERGUGAT II tidak pernah mengetahui bahwa adanya terjadinya transaksi ataupun pembayaran berupa apapun juga yang dimaksud dalam Surat Gugatan PENGGUGAT yang telah terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Majelis Hakim yang Mulia staf tergugat TERGUGAT II yang bernama Sdri YUSTINA, SH menerima titipan dokumen atas tanah dari Bp Ir DIPANUSA RIUNG dengan maksud untuk akan dilakukan Pengikatan jual beli dengan Bp. RIKI LIM.

Sesuai dengan pasal 97 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka Notaris wajib hukumnya melakukan pengecekan terlebih dokumen yang diperikatkan, dijual belikan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (dahulu Otorita Batam) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam sebagai instansi pemerintah yang mengeluarkan dokumen tersebut.

Namun belum sempat dilakukan pengecekan atas dokumen tersebut, maka asli dokumen yang telah dititipkan tersebut telah diambil kembali oleh Bp.Ir.DIPANUSA RIUNG, dengan alasan bahwa terdapat kesalahan pada dokumen tersebut dan akan diadakan revisi, KARENA tidak ada ikatan perjanjian, dalam bentuk apapun juga baik lisan ataupun tertulis yang diketahui oleh TERGUGAT II DAN staf TERGUGAT II tersebut antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, maka staf TERGUGAT II tersebut menyerahkan kembali asli dokumen tersebut kepada Bp. Ir. DIPANUSA RIUNG dengan mendapatkan tanda terima yang layak. Apabila dokumen tersebut memang terdapat kesalahan maka sesuai dengan pasal 100 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, Notaris WAJIB HUKUMNYA UNTUK MENOLAK MEMBUATKAN AKTA PERJANJIAN, PERIKATAN PERALIHANNYA. Disamping itu pada tanggal 12 Pebruari 2012 di Kantor TERGUGAT II didatangi orang yang mengaku sebagai staf Bp RIKI LIM dari PT. MEGA STAR MANDIRI dan menyerahkan kepada Staf TERGUGAT II berupa 2 (dua) buah sertipikat yaitu :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 25239/Belian, seluas 67 M2, yang terletak di Komplek Ruko Aladdin Blok D No. 08, tercatat atas nama PT. MEGA STAR MANDIRI
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 25240/Belian, seluas 67 M2, yang terletak di Komplek Ruko Aladdin Blok D No. 09, tercatat atas nama PT. MEGA STAR MANDIRI.

Tidak ada pesan, orderan, dokumen lain dan data pembeli dalam bentuk apapun juga, yang diserahkan kepada Staf TERGUGAT II, satu dan lain Sesuai dengan Bukti Pengeluaran Dokumen PT. MEGA STAR MANDIRI tanggal 12

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2012 NO.L0446.

Sementara Pada tanggal 9 Mei 2012 atas permintaan Bp. RIKI LIM sendiri selaku Direktur PT. MEGA STAR MANDIRI selaku pemilik/ yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut sendiri datang ke kantor TERGUGAT II dan meminta kepada staf TERGUGAT II untuk diserahkan kembali ke 2 (dua) sertifikat yang telah dititipkannya tersebut.

Sekali lagi TERGUGAT II tegaskan karena tidak ada ikatan perjanjian, dalam bentuk apapun juga baik lisan ataupun tertulis yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, yang diketahui oleh TERGUGAT II dan staf TERGUGAT II, maka staf TERGUGAT II tersebut menyerahkan kembali asli dokumen tersebut yang langsung diambil sendiri oleh Bp. RIKI LIM dan tentunya dengan mendapatkan tanda terima yang layak.

Dalam Anggaran Dasar PT. MEGA STAR MANDIRI, berkedudukan di Batam, yang telah memperoleh Status Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 16 Desember 2009 Nomor : AHU- 61577.AH.01.01.Tahun 2009, dimana susunan direksi dan komisarisnya adalah Bp. RIKI LIM sebagai Direktur dan Bp. BUDI sebagai Komisaris, Sementara PENGGUGAT NYA ADALAH PT. MAXIMA UNGGUL PERKASA, inikan namanya ANEH BIN AJAIB.

Bapak Majelis Hakim yang Mulia. Dalam angka 17 Surat Gugatan PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT telah menderita kerugian sebesar Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar Rupiah), sementara PENGGUGAT belum melaksanakan kewajiban apapun juga kepada TERGUGAT I yaitu

1. Uang cash stand by sebesar Rp. 438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) masih ada ditangan PENGGUGAT sepenuhnya
2. Ruko sebanyak 2 unit yang dimaksud dalam Surat Gugatan dari PENGGUGAT baik secara fisik maupun hukum sah adalah milik PT. MEGA STAR MANDIRI, tidak ada hubungan apapun dengan PENGGUGAT;
3. Uang UWTO sebesar Rp. 1.763.350.675,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) hingga saat ini belum dibayar dan masih ada pada PENGGUGAT sepenuhnya

Bagaimana PENGGUGAT sudah menderita kerugian sementara uang masih berada ditangan PENGGUGAT, uang masih stand by dianggap kerugian dan ke-2 (dua) unit tanah dan bangunan Ruko juga bukan milik PENGGUGAT tetapi milik PT. MEGA STAR MANDIRI.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INIKAN lucu dan jelas karangan cerita bohong belaka dengan maksud jahat dan semata-mata hanya mencari keuntungan dari GUGATAN ini.

Dari hal-hal tersebut diatas dapat dilihat dengan jelas adanya ketidak sinkronya dasar dan alasan diajukan gugatan oleh PENGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa kami selaku TERGUGAT II menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT kecuali apa yang kemukakan TERGUGAT II secara tegas.

1. Dalil-dalil dan alasan-alasan atas gugatan PENGUGAT tersebut adalah tidak berdasarkan pada hukum dan fakta yang sebenarnya dan tidak dapat diterima oleh akal dan logika yang sehat serta tidak lain hanyalah karangan cerita belaka dengan niat dan itikad tidak baik.
2. TERGUGAT II TIDAK PERNAH BERTEMU dengan PENGUGAT baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan TERGUGAT I, dan tidak pernah datang ke kantor TERGUGAT II, mengadakan pertemuan secara bersama dengan TERGUGAT I melakukan menganegosiasi, pembicaraan, pembahasan atas transaksi, mengatur syarat-syarat jual beli, apa lagi tukar menukar dengan tanah dan bangunan Ruko yang ternyata milik pihak lain dimana sertifikatnya terdaftar atas nama PT. MEGA STAR MANDIRI sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 dan 4 Surat gugatan PENGUGAT tersebut. Tidak jelas maksud gugatan PENGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT II.
3. TERGUGAT II tidak mengetahui adanya kesepakatan atau perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan sama sekali belum adanya pertemuan, diskusi dan pembahasan bersama sebelumnya baik di Kantor TERGUGAT II maupun dengan TERGUGAT II mengenai Objek Jual Beli yang dimaksud dalam Surat Gugatan Wanprestasi dari PENGUGAT
4. Dari dasar dan alasan gugatan PENGUGAT pada angka 10 mengatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 16 (1) huruf a mempunyai maksud dan pengertian sebagai berikut:

Bahwa Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib *bertindak amanah* (dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan perintah dari para pihak/orang yang mengkehendaki notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta), *Jujur* (tidak berbohong atau menutup-nutupi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala sesuatunya), *Seksama* (berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak) *Mandiri* (notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu bersruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien), *Tidak berpihak* (netral, tidak memihak pada satu pihak).

Bagaimana mungkin TERGUGAT // dapat menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum di kantor TERGUGAT // KARENA MEMANG TIDAK ADA PERBUATAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN pembuatan perjanjian, perikatan berupa apapun juga baik secara dibawah tangan, warmerking, legalisasi apalagi secara notarial di kantor TERGUGAT // dan bahkan TERGUGAT II TIDAK PERNAH BERTEMU DENGAN PENGGUGAT dalam membahas, menegosiasikan, membicarakan masalah perjanjian pengikatan jual beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta kode Etik Notaris;

5. Hal yang perlu ditegaskan kembali menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 15 yang mengatur tentang kewenangan Notaris, tidak ada satupun alasan dan kewenangan TERGUGAT // untuk menaham berkas milik TERGUGAT I dalam keadaan tidak ada amanah dari para pihak, pemberitahuan, ikatan, pembayaran, perbuatan hukum berupa apapun juga baik dari PENGGUGAT maupun TERGUGAT I.

6. Staf TERGUGAT // mengembalikan berkas yang dititipkan oleh TERGUGAT I karena tidak pesan atau Amanah berupa apapun juga baik dari PENGGUGAT maupun dari TERGUGAT I dan TIDAK ADA PERBUATAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN. Pengembalian berkas tersebut kepada pemilik yang berhak adalah benar dan sah karena tidak ada satupun peraturan maupun Undang-Undang yang dilanggar oleh TERGUGAT //, PENGGUGAT telah melakukan gugatan dengan mengadagada tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas.

Sangat jelas sekali ada itikad dan niat jahat dari PENGGUGAT untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji dan memalukan TERGUGAT // sehingga TERGUGAT // telah menderita kerugian materiil dan non materiil atas gugatan PENGGUGAT ini.

7. Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, Gugatan dan tuntutan PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut adalah mengada-ada dan tidak didasari oleh

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal sehat, logika yang dapat diterima oleh akal orang yang sehat dan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan dengan itikad dan niat jahat. Hal ini dapat dibaca secara SANGAT JELAS dalam angka 17 Surat Gugatan PENGUGAT adanya perhitungan kerugian Materiil dan Immateriil yang LUAR BIASA HEBATNYA dari PENGUGAT. Orang yang tidak berpendidikan tinggi saja pasti lebih mengerti cara perhitungannya dan jauh lebih bagus serta rasional dari PENGUGAT yang asal tulis gugatan saja.

Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, bagaimana mungkin bisa hanya dengan Uang Panjar sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta Rupiah) YANG MUNGKIN ADA dibayar oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I, dimana PENGUGAT bisa menderita kerugian sebesar Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) ditambah dengan Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) setiap bulan dan Immaterial sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah). Sementara PENGUGAT belum melaksanakan kewajiban apapun juga kepada TERGUGAT I yaitu :

1. Uang cash stand by sebesar Rp. 438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) MASIH ADA DI TANGAN PENGUGAT sepenuhnya
2. Ruko sebanyak 2 unit yang dimaksud dalam Surat Gugatan dari PENGUGAT baik secara fisik maupun hukum sah adalah milik PT. MEGA STAR MANDIRI, tidak ada hubungan apapun dengan PENGUGAT;
3. Uang UWTO sebesar Rp. 1.763.350.675,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) hingga saat ini belum dibayar dan masih ada pada PENGUGAT sepenuhnya ;

Bagaimana PENGUGAT sudah menderita kerugian sementara uang masih berada ditangan PENGUGAT, uang masih stand by dianggap kerugian dan ke 2(dua) unit tanag dan bangunan Ruko juga bukan milik PENGUGAT milik PT.MEGA STAR MANDIRI;

Inikan lucu dan jelas karangan cerita bohong belaka dengan maksud jahat dan semata mata hanya mencari keuntungan dalam tidak mungkin bisa diterima logika dan akal orang yang sehat. Pada hal status hukum dari tanah dan bangunan RUKO di Komplek Ruko Aladdin Blok D No. 08 dan 09 sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 25239/Belian dan 25240/Belian, sepenuhnya baik secara fisik maupun legalitas masih dikuasai PT. MEGA STAR

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI sepenuhnya bagaimana mungkin PENGUGAT dapat menderita kerugian. Dasar dan alasan hukum apa yang dipakai oleh PENGUGAT yang menyatakan menderita kerugian atas kepemilikan RUKO tersebut.

8. TERGUGAT II dengan ini secara tegas membantah dengan dalil urutan nomor: 17 gugatan PENGUGAT yang merupakan dalil kebohongan karangan cerita belaka karena TERGUGAT II tidak pernah menerima pertanyaan, konfirmasi, apalagi somasi dari PENGUGAT yang ada hanya tiba-tiba kami digugat sebagai TERGUGAT II dalam Perkara ini.
9. Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, mengingat PENGUGAT tidak pernah bertemu dengan TERGUGAT II apalagi menyampaikan AMANAH atau pesan berupa apapun juga baik dari PENGUGAT maupun TERGUGAT I. TERGUGAT II telah menyerahkan kembali dokumen yang titipan tersebut kepada pemilik sebenarnya yang berhak yaitu TERGUGAT I dan Bp. RIKI LIM yang mewakili PT.MEGA STAR MANDIRI tentunya dengan mendapatkan tanda terima yang resmi, satu dan lain seperti temyata dalam Tanda Terima tertanggal 19 Maret 2014 dan Tanda Terima tertanggal 09 Mei 2014.

Bahwa dengan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka kami mohon dengan hormat sudilah kiranya yang Bapak Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan bahwa:

DALAM KONVENSI;

1. DALAM EKSEPSI;

2. 1.1. Menyatakan mengabulkan eksepsi TERGUGAT seluruhnya.
2. 2. Menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
2. 3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara/konvensi ini.

3. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya GUGATAN dari PENGUGAT;
2. menghukum PENGUGAT untuk tunduk kepada keputusan ini.

DALAM GUGATAN REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil hukum dalam Rekonvensi/TERGUGAT II dalam konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara/Konvensi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalil-dalil konvensi.
2. Bahwa dalil-dalil hukum dalam Rekonvensi/TERGUGAT II dalam konvensi adalah merupakan GUGATAN YANG TIDAK BERDASARKAN

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM DAN TIDAK BISA DITERIMA AKAL YANG SEHAT karena dengan GUGATAN PENGGUGAT tersebut telah mengakibatkan nama baik TERGUGAT II selaku NOTARIS dan PPAT.

3. Bahwa dengan adanya gugatan dari TERGUGAT rekonvensi dan PENGGUGAT Konvensi menyebabkan tercemar nama baik TERGUGAT II sebagai Notaris dan PPAT sehingga mengalami kerugian moril dan materil yang lebih jelasnya:

KERUGIAN MORIL :

Profesi TERGUGAT II adalah sebagai Notaris merupakan Jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Negara kami dan TERGUGAT II juga mendapat kepercayaan dari Klien kami dan masyarakat dalam melayani masyarakat dalam bidang pelayanan hukum, jasa kenotariatan, dimana TERGUGAT II telah menjalani profesi selama 20 tahun. Dengan adanya gugatan PENGGUGAT menimbulkan berkurangnya kepercayaan klien TERGUGAT II kepada Penggugat Rekonvensi dan TERGUGAT II Konvensi dalam dunia usaha dan pelayanan hukum jasa Notariat yang kami berikan banyak Klient yang bertanya dan konfirmasi kepada Penggugat Rekonvensi / TERGUGAT II Konvensi atas Perkara ini. Untuk memulihkan nama baik tersebut yang jika ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

KERUGIAN MATERIL :

Bahwa dengan adanya gugatan dari PENGGUGAT, TERGUGAT II merasa terganggu dan harus menyisihkan waktu guna menghadapi gugatan ini sehingga pekerjaan TERGUGAT I yang lain menjadi terganggu dan tersisihkan. Bila dinilai dengan uang kerugian yang kami derita adalah sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) Jumlah mana harus diganti kembali oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT II secara seketika dan sekaligus lunas.

ATAU

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya

JAWABAN TURUT TERGUGAT :

BAHWA TURUT TERGUGAT ADALAH PEMEGANG HAK PENGELOLAAN YANG BERWENANG UNTUK MELAKUKAN PERENCANAAN, PERUNTUKKAN DAN PENGGUNAAN ATAS BAGIAN - BAGIAN TANAH DIWILAYAH INDUSTRI PULAU BATAM.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewenangan Turut Tergugat untuk mengalokasikan lahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam merupakan fakta *notoir* yang seharusnya tidak perlu dibuktikan lagi. Namun demikian Turut Tergugat akan menyampaikan dasar hukum pemberian wewenang oleh Pemerintah Negara Indonesia melalui Peraturan Perundang-undangan kepada Turut Tergugat untuk mengelola Bumi atau Tanah yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, hal ini sebagaimana diatur dalam:

- a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 ("Keppres").

Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:

- a. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan' HAK PENGELOLAAN kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
- b. Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk

1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
3. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria
4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.

- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya mengatur :

Pasal 1

Yang dimaksud dengan "HAK PENGELOLAAN" dalam Peraturan ini adalah

(1) Hak Pengelolaan yang berisi wewenang untuk :

- a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
- c. Menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 2;

Bagian-bagian tanah hak pengelolaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, Lembaga, Instansi, atau Badan/Badan Hukum (milik) Pemerintah untuk pembangunan wilayah pemukiman, dapat diserahkan kepada pihak ketiga dan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk diberikan dengan hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai, sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah dipersiapkan oleh pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan.

- c) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam memutuskan :

Pertama : memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah digugusan Pulau Pulau Janda Berhias Tanjung Sau dan Nginan dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pasal 3

Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun, Bagian Ketiga, tentang Arahan Perizinan mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 120 ayat (3):

Setiap pemanfaatan ruang di KPBPB Batam ("Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ") yang berkaitan dengan Hak Pengelolaan atas tanah mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai pembentukan KPBPB Batam.

- f) Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

- g) Pasal 12 ayat (1)

Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi - fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 13

Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Ketentuan-ketentuan diatas merupakan dasar hukum yang cukup untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat berwenang untuk mengalokasikan lahan termasuk namun tidak terbatas kepada Tergugat I.

BAHWA PENERIMA ALOKASI LAHAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM HARUS MEMENUHI PERSYARATAN-PERSYARATAN YANG DIWAJIBKAN SEBELUM MELAKUKAN JUAL BELI DAN/ATAU PENGALIHAN HAK ATAS LAHAN YANG DIALOKASIKAN.

Bahwa terdapat kondisi-kondisi tertentu dalam pengalokasian lahan yang harus dipenuhi oleh penerima alokasi lahan sebelum penerima alokasi tersebut memperjual belikan dan/atau melakukan tindakan pengalihan lahan dalam bentuk apapun.

Bahwa yang dimaksud dokumen pengalokasian lahan adalah : Ijin Prinsip, Pelunasan Faktur Jaminan Pembangunan, Pelunasan Faktur Uang Wajib

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan Otiruta Batam, Gambar Penetapan Lokasi, Surat Perjanjian Pengalokasian Lahan dan Surat Keputusan Pengalokasian Lahan. Bahwa seluruh dokumen-dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga memiliki salah satu dokumen saja tidak dapat menjadikan pemegangnya sebagai penerima alokasi lahan.

Bahwa draft gambar penetapan lokasi dan faktur tagihan UWTO jelas-jelas belum membuktikan bahwa penerima draft gambar penetapan lokasi dan penerima faktur UWTO tersebut sebagai penerima alokasi lahan yang sah. Sehingga tentu saja hak-hak sebagai penerima alokasi lahan (termasuk namun tidak terbatas pada memperjual belikan lahan) belum diperoleh secara penuh.

Melengkapi seluruh dokumen dan persyaratan yang ditetapkan sebagai penerima alokasi lahan menjadi syarat utama sebelum melakukan peralihan hak mengingat kegagalan penerima alokasi lahan melengkapi dokumen-dokumen pengalokasian lahan dan syarat-syarat lain sebagai penerima alokasi (termasuk namun tidak terbatas pada melunasi UWTO pada waktu yang ditentukan sebagaimana disebutkan dalam faktur tagihan UWTO) dapat berakibat pada pembatalan pengalokasian lahan.

Oleh karena itu sebelum melakukan jual beli dan/atau peralihan hak dalam bentuk apapun, penerima alokasi berkewajiban memenuhi hal-hal syarat-syarat dibawah ini secara kumulatif :

1. Melunasi UWTO 30 tahun;
2. Melengkapi dokumen-dokumen pengalokasian lahan;
3. Melakukan pembangunan diatas alokasi lahan sesuai peruntukan;
4. Memperoleh Ijin Peralihan Hak dari Turut Tergugat.

Meskipun secara administratif untuk melakukan peralihan hak harus dipenuhi persyaratan-persyaratan tersebut diatas, namun Peralihan hak juga dapat dilakukan sebagai pelaksanaan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Persyaratan-persyaratan diatas bagi Turut Tergugat merupakan pelaksanaan dari prinsip dan asas-asas pemerintahan yang baik dan bentuk keterbukaan dan perlindungan Turut Tergugat terhadap hak dan kepentingan peralihan hak.

Penerima peralihan hak akan mengetahui dengan pasti kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan oleh penerima alokasi sebelumnya, sehingga memberikan kesempatan kepada penerima peralihan hak untuk mempertimbangkan kembali proses peralihan hak yang akan dilakukan.

Karena dengan memperoleh ijin peralihan hak maka secara administrasi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat akan mencatatkan penerima peralihan hak sebagai pemegang hak baru sekaligus sebagai pemegang kewajiban yang baru atas tanah yang dialokasikan.

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan fakta bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat II sama sekali tidak melibatkan Turut Tergugat dengan ini Turut Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat kemukakan diatas. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.BTM tanggal 10 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

-Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

-Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

-Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

-Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.861.000.- (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat I maupun Kuasanya pada waktu pembacaan putusan tidak hadir, telah diberitahukan isi putusan ini oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam masing-

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kepada Kuasa Penggugat pada Senin tanggal 30 Maret 2015 dan kepada Kuasa Tergugat I pada hari Senin tanggal 13 April 2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/AKTA/PDT.G/2015/PN.BTM Jo Nomor 70/PDT.G/2014/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2015, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 70/Pdt.G/2014/ PN.BTM tanggal 10 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/AKTA/PDT.G/2015/PN.BTM Jo Nomor 70/PDT.G/2014/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah diberitahukan pernyataan permohonan banding tersebut pada hari Selasa tanggal 21 April 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari Senin tanggal 20 April 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam dengan seksama berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 15/AKTA/PDT.G/2015/PN.BTM Jo Nomor 70/ PDT.G/2014/PN.BTM kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 dan telah diberitahukan serta diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam dengan seksama berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 15/AKTA/PDT.G/2015/PN.BTM Jo Nomor 70/PDT.G/2014/PN.BTM kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 dan telah diberitahukan serta diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam dengan seksama berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 15/AKTA/PDT.G/2015/PN.BTM Jo Nomor 70/PDT.G/2014/PN.BTM kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 dan telah diberitahukan serta diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam dengan seksama berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 15/AKTA/PDT.G/2015/PN.BTM Jo Nomor 70/PDT.G/2014/PN.BTM kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 15/AKTA/PDT.G/2015/PN.BTM Jo Nomor 70/PDT.G/2014/PN.BTM yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Selasa 19 Mei 2015, kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor

114/PDT/2015/PT.PBR



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama terhadap pokok perkara adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum baik pertimbangan-pertimbangan maupun amarnya oleh karenanya Pembanding semula Penggugat keberatan atas Putusan Aquo dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.BTM tanggal 10 Maret 2015 serta mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 70/Pdt.G/2014/ PN.Btm tanggal 10 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya, tidak memuat hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan saja sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a.quo sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a.quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan dijadikannya pertimbangan tersebut diatas sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka tidak ada alasan untuk merubah, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.Btm tanggal 10 Maret 2015 tersebut , sehingga harus dipertahankandan dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 70/Pdt.G/ 2014/ PN.Btm tanggal 10 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 26 Oktober 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Santun Simamora, SH.MH,** sebagai Hakim Ketua, **Eddy Risdianto, S.H.MH,** dan **H.Imam Suudi , S.H.MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 27 Oktober 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Rustam,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Risdianto, S.H.MH ;

Santun Simamora, SH.MH ;

H.Imam Suudi , S.H.MH ;

Panitera Pengganti ;

114/PDT/2015/PT.PBR

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rustam, S.H ;

Perincian biaya proses banding :

1. Materai.....Rp.	6.000,00
2. Redaksi.....Rp.	5.000,00
3. Biaya Administrasi.	
a. Alat tulis KantorRp	35.000,00
b. Penggandaan.....Rp	30.000,00
c. Konsumsi sidang.....Rp	12.000,00
d. Insentif TimRp	18.000,00
<u>e. Pengiriman.....Rp</u>	<u>44.000,00</u>
<u>J u m l a h.....Rp</u>	<u>150.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

114/PDT/2015/PT.PBR

Halaman 32 dari 30 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32